



P U T U S A N

No.: 574/Pid.B/2016/PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:-----

I N a m a Lengkap : **Adriansyah** ;-----

Tempat tanggal lahir : Jakarta ;-----

Umur/Tgl lahir : 26 Tahun / 22 Agustus 1989 ;-----

Jenis Kelamin : Laki - laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Alamat : Jl.Raya Seminyak No.48 Kel.Seminyak
Kec.Kuta Kab.Badung,Alamat tetap Jl.KP.Duri
Barat RT.015 RW.008 Kel.Duri Pulo, Kec.
Gambir Kab.Jakarta Pusat DKI Jakarta;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Tidak Ada ;-----

Pendidikan : SMU ;-----

II N a m a Lengkap : **Tedo Gunawan** ;-----

Tempat tanggal lahir : Jakarta ;-----

Umur/Tgl lahir : 20 Tahun / 10 Agustus 1995 ;-----

Jenis Kelamin : Laki - laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Alamat : Jl.Raya Seminyak No.48 Kel.Seminyak Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Kab.Badung ,Alamat tetap Jl.

Kesederhanaan Dalam No.6C RT.009

RW.002 Ds. Kel.Tamansari Jakarta Barat DKI

Jakarta;-----

Agama : Kristen ;-----

Pekerjaan : Tidak Ada ;-----

Pendidikan : SMP ;-----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah /
penetapan penahanan ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei
2016 ;-----

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Mei
2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal
16 Juli 2016 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai
dengan tanggal 11 Agustus 2016 ;-----

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal
12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan;-----

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan
Negeri Gianyar Nomor: B-3200/P.1.10/Ep/07/2016, tanggal 11 Juni 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor: 574/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 13 Juli 2016 tentang
Susunan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor:
574/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 14 Juli 2016 tentang hari dan tanggal
persidangan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi serta terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti ;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada
persidangan tanggal 30 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa (I) **ADRIANSYAH** dan terdakwa (II) **TEDO GUNAWAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terdakwa (I) **ADRIANSYAH** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan terdakwa (II) **TEDO GUNAWAN** selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Handphone merek HTC ;-----
 - Dikembalikan kepada Saksi Hans Werner Baerenfaenger ;-----
 - 1 (satu) pcs baju kaos merek G-Star Raw Warna biru putih ; -----
 - 1 (satu) pcs celana pendek warna abu-abu ; -----
 - 1 (satu) pasang sepatu merek DG warna abu-abu putih ; -----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan **Permohonan** keringanan hukuman, atas Permohonan para terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum dalam **Repliknya** yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu pula Para Terdakwa dalam **Dupliknya** tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk. PDM-0571/DEPAN /07 /2016 tertanggal 30 Juni 2016, yaitu sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia Terdakwa (I) **ADRIANSYAH** bersama-sama dengan Terdakwa (II) **TEDO GUNAWAN**, pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2016 bertempat di Jl. Sahadewa Gg. VI No. 5 Kel. Legian Kec. Kuta Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone merek HTC Onemax warna putih abu-abu milik korban Hans Werner Baerenfaenger atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira jam 14.30 wita, Terdakwa (I) bersama dengan Terdakwa (II) datang ke rumah korban, dimana Terdakwa (II) masuk ke dalam rumah tersebut dan mengajak korban mengobrol di ruang tamu kos tersebut untuk mengalihkan perhatian korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perhatian korban teralihkan, lalu Terdakwa (I) masuk ke dalam rumah korban tanpa sepengetahuan korban dan dengan cepat mengambil 1 (satu) buah Handphone merek HTC Onemax warna putih abu-abu milik korban yang diletakkan di atas meja dalam keadaan di-Charge, lalu memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa (I) untuk selanjutnya langsung keluar dari rumah tersebut sementara Terdakwa (II) masih mengobrol dengan korban;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa (I) langsung pulang ke kos Terdakwa (I) dengan membawa HP milik korban tersebut dan tidak berselang beberapa lama disusul oleh Terdakwa (II) dimana kemudian para Terdakwa pergi dari kos para Terdakwa dan berusaha langsung menjual HP milik korban namun tidak berhasil;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira jam 10.00 wita, para Terdakwa berhasil menjual Hp tersebut di NR Cell Jl. Raya Semer No. 59 Kerobokan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari para terdakwa serta membeli 1 (satu) pcs baju kaos merek G-Star Raw warna biru putih dan 1 (satu) pcs celana pendek warna abu-abu untuk Terdakwa (II) serta 1 (satu) pasang sepatu merek DG warna abu-abu putih untuk Terdakwa (I);---
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil Hp milik korban tersebut dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan korban sehingga mengakibatkan korban menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 363

Ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **4 (empat) orang saksi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi Ir.I Made Suranata :-----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;-----
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;-----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar jam 11.00 wita bertempat di NR Cellular Jl. Raya Semer No. 59 Lingk. Semer Kel/Br. Kerobokan Kelod Kec. Kuta Utara Kab. Badung, saksi telah membeli 1 (satu) buah Handphone merek HTC dari para terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, menurut pengakuan para terdakwa saat menjual HP tersebut kepada saksi bahwa HP tersebut adalah miliknya dan ketika ditanyakan masalah kotak HP tersebut dikatakan oleh para terdakwa berada di rumahnya di Jakarta ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pasaran HP tersebut karena jarang sekali peminat HP tersebut sehingga kalau untuk dijual kembali akan susah ;-----
- Bahwa, saksi belum sempat menjual HP tersebut dan saat didatangi oleh Polisi dan para terdakwa, saksi baru mengetahui bahwa HP tersebut adalah HP curian;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;---

2. Saksi Han Werner Baerenfaenger :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;-----
- Bahwa, benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa, benar saksi mengenal Terdakwa (I) sudah lama dan saksi tidak menyukai Terdakwa (I) karena yang bersangkutan pernah mencuri uang milik saksi sebelumnya namun tidak saksi laporkan ke Polisi ;-----
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa (II) melalui akun Facebook;-----
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira jam 14.30 wita bertempat di Jl. Sahadewa Gg. VI No. 5 Kel. Legian Kec. Kuta Kab. Badung, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merek HTC milik saksi ;-----
- Bahwa, sebelum hilang, HP tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu oleh saksi sendiri ;-----
- Bahwa, benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa (II) datang ke rumah saksi pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira jam 14.30 wita bertempat di Jl. Sahadewa Gg. VI No. 5 Kel. Legian Kec. Kuta Kab. Badung, saat itu hanya Terdakwa (II) yang datang ke rumah saksi ;-----
- Bahwa, benar pada saat datang ke rumah saksi, saksi sempat mengajak Terdakwa (II) berbincang-bincang di ruang tamu saksi, kemudian saksi menuju ke dapur untuk memasak dan melanjutkan kembali berbincang-bincang di dapur bersama dengan Terdakwa (II) ;-----
- Bahwa, benar setelah dari dapur dengan waktu yang tidak begitu lama, lalu saksi bersama dengan Terdakwa (II) kembali ke ruang tamu dan saat itu saksi melihat HP milik saksi yang sedang di-charge sudah tidak berada di tempatnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya, namun sesaat setelah kejadian, saksi Wawan Hermawan memberitahukan kepada saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa (I) di depan rumah, dimana saat itu Terdakwa (I) dilihat lari tergesa-gesa oleh saksi Wawan Hermawan ;-----
- Bahwa, benar setelah kejadian tersebut saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa (I) dan Terdakwa (II) tentang HP milik saksi tersebut dan para terdakwa terus mempermainkan saksi seolah-olah tidak mau mengembalikan HP milik saksi sehingga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian ;-----
- Bahwa, benar setelah dilaporkan ke Kepolisian kemudian diketahui yang mengambil HP milik saksi tersebut adalah para terdakwa dimana HP milik saksi tersebut telah dijual oleh para terdakwa di toko HP daerah Kerobokan ;-----
- Bahwa, benar saksi tidak pernah mengizinkan para terdakwa untuk mengambil HP milik saksi tersebut ;-----
- Bahwa, benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;--

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.----

3. Saksi **WAWAN HERMAWAN**, Lahir di Bandung/02 Februari 1983, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal sementara Jl. Sahadewa Gg. VI No. 5 Kelurahan Legian Kec. Kuta Kab. Badung, Alamat tetap Kampung Warung Awi RT 001 RW 007 Kelurahan Bojongkeneng Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat Jawa Barat, telah dipanggil secara patut namun tidak hadir ke persidangan,



atas perkenan terdakwa keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa, benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira jam 14.30 wita bertempat di rumah kos Jl. Sahadewa Gg. VI No. 5 Kel. Legian Kec. Kuta Kab. Badung, saksi Hans Werner Baerenfaenger telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merek HTC Onemax warna putih abu-abu ;-----
- Bahwa, benar sebelum hilang, HP tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu dalam keadaan di-charge ;-----
- Bahwa, benar saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi pulang dari bekerja pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira jam 14.30 wita lalu diberitahukan hal tersebut oleh saksi Hans Werner Baerenfaenger ;-----
- Bahwa, benar saksi mencurigai teman saksi yang bernama Tedo Gunawan yang telah mengambil HP milik saksi Hans Werner Baerenfaenger tersebut karena pada saat saksi pulang bekerja tersebut, saksi melihat Terdakwa (II) sedang berada di rumah bersama saksi Hans Werner Baerenfaenger dengan tujuan untuk meminta uang makan ;-----
- Bahwa, benar saksi sempat menanyakan Terdakwa (II) mengenai HP milik saksi Hans Werner Baerenfaenger tersebut, namun jawabannya lain-lain, kemudian Terdakwa (II) pergi dengan alasan hendak mencari temannya yang bernama Adriansyah (Terdakwa I), padahal orang yang dicari tersebut saksi lihat berada di depan rumah dan sempat berpapasan dengan saksi ;-----



- Bahwa, benar setelah para terdakwa pergi dari rumah saksi Hans Werner Baerenfaenger, saksi sempat bertanya kepada tetangga kos yang kemudian menginformasikan kepada saksi bahwa para terdakwa yang telah mengambil HP milik saksi Hans Werner Baerenfaenger, karena ada yang sempat melihat mereka yang mengambil HP tersebut dari ruang tamu ;-----
- Bahwa, benar dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi Hans Werner Baerenfaenger memanggil para terdakwa melalui SMS ke nomor HP Terdakwa (II) dan saat itu dibalas dengan jawaban yang tidak-tidak diantaranya dengan kata-kata "*kalau mau HP anda kembali, sekarang anda ada dimana?*" sehingga saksi menjadi semakin curiga bahwa memang benar para terdakwalah yang telah mengambil HP milik saksi Hans Werner Baerenfaenger;
- Bahwa, benar saksi Hans Werner Baerenfaenger juga ada menelepon Terdakwa (II) melalui nomor Hpnya namun tidak aktif, sehingga kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa, benar kemudian para terdakwa dibawa ke Kantor Polisi dan ketika diinterogasi, para terdakwa mengakui telah mengambil HP tersebut dan telah menjualnya di sebuah counter HP di daerah Kerobokan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, saksi Hans Werner Baerenfaenger menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----

4. Saksi **MADE GDE DWIPAYANA PUTRA**, Umur 31 Tahun, Lahir di Badung/04 Februari 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama Polsek Kuta, telah dipanggil secara patut namun tidak hadir ke persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkenan terdakwa keterangannya dibawah sumpah dibacakan di
depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa, benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa, benar saksi telah mengamankan Terdakwa (II) pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 05.00 wita bertempat di Jl. Dhyana Pura Kel. Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung sedangkan Terdakwa (I) diamankan pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 08.00 wita di Jl. Raya Seminyak No. 48 Kel. Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung ;-----
- Bahwa, benar pengamanan terhadap para terdakwa tersebut dilakukan berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 03.30 wita ketika saksi sedang melaksanakan tugas piket menerima laporan kehilangan milik saksi Hans Werner Baerenfaenger barang berupa 1 (satu) buah HP merek HTC bertempat di Jl. Sahadewa Gg. VI No. 5 Kel. Legian Kec. Kuta Kab. Badung dan yang dicurigai sebagai pelaku adalah Terdakwa (II) dan sering berada di Jl. Dhyana Pura Kel. Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, sehingga kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mengadakan penyelidikan di Jl. Dhyana Pura Kel. Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung dan berhasil mengamankan Terdakwa (II) dan ketika diinterogasi, Terdakwa (II) mengakui telah mengambil HP milik saksi Hans Werner Baerenfaenger tersebut bersama dengan Terdakwa (I), selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa (II) lalu mencari keberadaan Terdakwa (I) dan setelah berhasil mengamankan Terdakwa (I), lalu menginterogasi mereka diketahui bahwa HP milik saksi Hans Werner Baerenfaenger telah dijual para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Counter HP NR Cell daerah Kerobokan sehingga kemudian saksi bersama dengan para terdakwa menuju ke Counter HP NR Cell di daerah Kerobokan dan berhasil menemukan HP milik saksi Hans Werner Baerenfaenger yang telah diambil oleh para terdakwa untuk selanjutnya diamankan sebagai barang bukti.

Atas keterangan para saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar para terdakwa **ADRIANSYAH (Terdakwa I)** dan **TEDO GUNAWAN (Terdakwa II)** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;-----
- Bahwa, benar para terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dan menjalani masa tahanan selama 11 (sebelas) bulan ;-----
- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira jam 14.30 wita bertempat di Jl. Sahadewa Gg. VI No. 5 Kel. Legian Kec. Kuta Kab. Badung, Terdakwa (I) bersama dengan Terdakwa (II) telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek HTC Onemax warna putih abu-abu milik saksi Hans Werner Baerenfaenger;-----
- Bahwa, benar perbuatan para terdakwa telah direncanakan sebelumnya dimana pada saat kejadian, Terdakwa (II) yang masuk ke dalam rumah saksi Hans Werner Baerenfaenger, dengan maksud untuk mengalihkan perhatian saksi Hans Werner Baerenfaenger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengajak saksi Hans Werner Baerenfaenger mengobrol di ruang tamu rumah tersebut;-----

- Bahwa, benar ketika saksi Hans Werner Baerenfaenger sedang berada di dapur bersama dengan Terdakwa (II), saat itulah Terdakwa (I) masuk ke dalam rumah saksi Hans Werner Baerenfaenger tanpa sepengetahuan saksi Hans Werner Baerenfaenger dan dengan cepat mengambil 1 (satu) buah Handphone merek HTC Onemax warna putih abu-abu milik saksi Hans Werner Baerenfaenger yang diletakkan di atas meja dalam keadaan di-Charge, lalu memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa (I) untuk selanjutnya langsung keluar dari rumah tersebut sementara Terdakwa (II) masih mengobrol dengan saksi Hans Werner Baerenfaenger ;-----
- Bahwa, benar Terdakwa (I) mendahului pulang ke kos dengan membawa HP milik saksi Hans Werner Baerenfaenger tersebut sambil menunggu Terdakwa (II) ;-----
- Bahwa, benar tidak berselang beberapa lama, kemudian datang Terdakwa (II) ke kos dan para terdakwa berusaha langsung menjual HP milik saksi Hans Werner Baerenfaenger tersebut namun tidak berhasil;-----
- Bahwa, benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira jam 10.00 wita, para terdakwa berhasil menjual Hp tersebut di NR Cell Jl. Raya Semer No. 59 Kerobokan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari para terdakwa serta membeli 1 (satu) pcs baju kaos merek G-Star Raw warna biru putih dan 1 (satu) pcs celana pendek warna abu-abu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Terdakwa (II) serta 1 (satu) pasang sepatu merek DG warna abu-abu putih untuk Terdakwa (I) ;-----

- Bahwa, benar para terdakwa mengambil Hp milik saksi Hans Werner Baerenfaenger tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa, para terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa : 1 (satu) buah Handphone merek HTC, 1 (satu) pcs baju kaos merek G-Star Raw warna biru putih , 1 (satu) pcs celana pendek warna abu-abu , 1 (satu) pasang sepatu merek DG warna abu-abu putih; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti dimana ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi Hans Werner Baerenfaenger, saksi Ir. I Made Suranata, saksi Wawan Hermawan saksi Made Gde Dwipayana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra yang berkesesuaian dengan keterangan masing-masing terdakwa, demikian pula dengan adanya barang bukti yang diajukan ke depan persidangan yang telah diperiksa dalam proses persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa terdakwa (I) ADRIANSYAH bersama dengan terdakwa (II) TEDO GUNAWAN telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;----

Menimbang,bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil sesuatu barang,yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;-----
4. Pada siang hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin dari yang berhak ;-----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. “Barang siapa “-----

Bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan, terdakwa (I) ADRIANSYAH dan terdakwa (II) TEDO GUNAWAN pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas masing-masing terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh masing-masing terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada masing-masing terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga masing-masing terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah masing-masing terdakwa lakukan serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, sehingga tidak diketemukan alasan-alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

**Ad. 2. “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian
kepunyaan orang lain “-----**

Bahwa, menurut pendapat M. Sudrajat Bassar, SH dalam bukunya yang berjudul “Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam KUHP” menyebutkan bahwa perbuatan “mengambil suatu barang” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira jam 14.30 wita bertempat di Jl. Sahadewa Gg. VI No. 5 Kel. Legian Kec. Kuta Kab. Badung, Terdakwa (I) bersama dengan Terdakwa



(II) telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek HTC Onemax warna putih abu-abu milik saksi Hans Werner Baerenfaenger. Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan para terdakwa serta diperkuat oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Keterangan saksi-saksi tersebut yang berkesesuaian dengan keterangan para terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. 3. “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”.-----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) buah Handphone merek HTC Onemax warna putih abu-abu adalah milik saksi Hans Werner Baerenfaenger dan sama sekali bukan milik para terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Hans Werner Baerenfaenger mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan para terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. ;-----

Ad. 4. Pada siang hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin dari yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa pengertian malam sebagai mana penjelasan pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di diperoleh fakta-fakta persidangan bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira jam 10.00 wita, para Terdakwa berhasil menjual Hp tersebut di NR Cell Jl. Raya Semer No. 59 Kerobokan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)



dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari para terdakwa serta membeli 1 (satu) pcs baju kaos merek G-Star Raw warna biru putih dan 1 (satu) pcs celana pendek warna abu-abu untuk Terdakwa (II) serta 1 (satu) pasang sepatu merek DG warna abu-abu putih untuk Terdakwa (I); Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil Hp milik korban tersebut dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan korban sehingga mengakibatkan korban menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).tersebut tanpa ijin dari pemiliknya saksi Hans Werner Baerenfaenger;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut dan keterangan para saksi dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan jam 02.00 wita dalam sebuah rumah tanpa ijin pemiliknya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi-saksi yang berkesesuaian pula dengan keterangan para terdakwa diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sudah direncanakan dari awal dimana Terdakwa (II) bertugas mengalihkan perhatian saksi Hans Werner Baerenfaenger dengan mengajaknya berbincang-bidang, pada saat perhatian saksi Hans Werner Baerenfaenger teralihkan, saat itu pula Terdakwa (I) masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi Hans Werner Baerenfaenger tanpa sepengetahuan saksi Hans Werner Baerenfaenger dan langsung mengambil HP milik saksi Hans Werner Baerenfaenger dan bergegas keluar dari rumah saksi Hans Werner Baerenfaenger agar tidak diketahui



oleh saksi Hans Werner Baerenfaenger untuk selanjutnya pulang ke kos Terdakwa (I) kemudian tidak berselang beberapa lama, kemudian datang Terdakwa (II) ke kos dan para terdakwa berusaha langsung menjual HP milik saksi Hans Werner Baerenfaenger tersebut namun tidak berhasil, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira jam 10.00 wita, para terdakwa baru berhasil menjual Hp tersebut di NR Cell Jl. Raya Semer No. 59 Kerobokan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).Keterangan saksi-saksi tersebut yang berkesesuaian dengan keterangan para terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap unsur untuk dapat diambilnya barang dilakukan dengan Terdakwa (II) ke kos dan para terdakwa berusaha langsung menjual HP milik saksi Hans Werner Baerenfaenger tersebut namun tidak berhasil, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira jam 10.00 wita, para terdakwa baru berhasil menjual Hp tersebut di NR Cell Jl. Raya Semer No. 59 Kerobokan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).sehingga terhadap unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dakwaan tunggal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada



diri terdakwa baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, sehingga maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan para terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;-----
- Khusus untuk terdakwa I Adransyah sebelumnya sudah pernah dihukum ;-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----
- Para terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada para terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar para terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari dan agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang sama, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka harus diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini akan diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, kepada para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat dan memperhatikan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan ;----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa (I) **ADRIANSYAH** dan terdakwa (II) **TEDO GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) **ADRIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan terdakwa (II) **TEDO GUNAWAN** pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;-----



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;---
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Handphone merek HTC ; -----

Dikembalikan kepada saksi Hans Werner Baerenfaenger;-----

- 1 (satu) pcs baju kaos merek G-Star Raw warna biru putih ;--

- 1 (satu) pcs celana pendek warna abu-abu ;-----

- 1 (satu) pasang sepatu merek DG warna abu-abu putih ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Jumat** tanggal **2 September 2016** oleh kami **I Gusti Ngurah Putra Atmaja,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **M.Djaelani,SH.** dan **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 September 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Putu Gde Hariadi,SH.MH** dan **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.** Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Agustini Mulyani, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh **Ketut Yulia Wirasningrum, SH** selaku Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan dihadapan para terdakwa.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Hariadi,SH.MH

I Gusti Ngurah Putra Atmaja,SH.MH

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.

Panitera Pengganti,

Agustini Mulyani, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 5 September 2016
para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima
dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 September
2016, Nomor : 574/Pid.B/2016/PN.Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGANTI

Agustini Mulyani, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)